

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)**

**Monica Putri M.C.**  
Email: monica.mgwt@gmail.com  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Pranoto**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Abstract**

*This study reviews the implementation of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 decision against children which born out of marriage in the controversy between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald in South Jakarta District Court. This study aims to determine the status of civil and inheritance rights of a child from Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald, according to the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 decision. This study uses normative legal research which is using legislation and approach conceptual approach. The results obtained from this study is that Constitutional Court's decision only grants a judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage with Act of 1945. Such decision to reject or not to grant the petition for judicial review (judicial) Article 2 (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, associated children outside marriage in the case of Jessica Iskandar. This was due to the Constitutional Court decision did not explain about natural child specifically, so in the case of Jessica Iskandar's decision that his child still obtain a civil status by the biological father through DNA testing and also have rights to inheritance from his father. The writing approach which is used in this legal writing (thesis) is the laws approach and conceptual approaches.*

**Keywords:** *Decision of the Constitutional Court, Children Outside of Marriage, The Rights of The Child*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam putusan sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertujuan untuk mengetahui status keperdataan dan hak waris anak dari Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsetual. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait anak diluar perkawinan dalam kasus Jessica Iskandar karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara spesifik tentang anak diluar perkawinan, sehingga dalam putusan kasus Jessica Iskandar anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA dan juga memiliki hak waris dari ayahnya.

**Kata Kunci:** Keputusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Perkawinan, Hak Anak

## A. Pendahuluan

Kasus batalnya perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald, pihak Ludwig menganggap tidak pernah melakukan perkawinan tapi akta perkawinan dengan nomor 05/A1/2014 tiba-tiba dikeluarkan oleh pihak Catatan Sipil Jakarta Selatan tanpa sepengetahuannya. Menurut Ludwig perkawinannya belum sah menurut agama, Ludwig tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan dengan Jessica Iskandar di Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan tata cara Agama Kristen (Agama Ludwig adalah Katolik dan Ludwig merasa tidak pernah pindah ke Agama Kristen tapi menikah dengan tata cara Kristen), namun pihak Jessica Iskandar mendatangi Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) DKI Jakarta dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan juga membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan surat nomor 013/GYS/jkt/VI/14. Dari surat tersebut, terdapat keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11 Desember 2013, lalu beberapa bulan kemudian pihak Gereja Yesus Sejati menyangkal bahwa gereja tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan terhadap Jessica dan Ludwig, serta nama pendeta yaitu Simone Jonathan dinyatakan fiktif, beliau sebenarnya adalah diakon dengan nama asli Simon Suryanto.

Perkawinan Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald dinyatakan batal karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kasus batalnya perkawinan Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald syarat-syarat untuk memenuhi perkawinan tidak lengkap karena dinyatakan bahwa surat pemberkatan dari Gereja adalah fiktif. Perkawinan tidak sah apabila tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 25), dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa batalnya suatu Perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materil maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005: 37). Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta bahwa setiap perkawinan

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari perkawinan yang sah salah satunya adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah (H.M. Idris Ramulyo, 2004: 248). Dalam hukum di Indonesia anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak tidak sah. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat luas, anak Indonesia terdapat tiga (3) macam status kelahirannya, yaitu (Ali Afandi, 2000: 40):

1. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan.
3. Anak yang lahir tanpa perkawinan.

Anak yang lahir diluar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan, perbedaannya adalah anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah siri), maka tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang lahir tanpa perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan, anak yang lahir demikian tidak sah secara materil juga tidak sah secara formil.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah di tegaskan bahwa hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah perkawinan yang tidak sah dan memiliki akibat hukum sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti. H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Dalam salah satu permohonannya, disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui sembilan hakimnya yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Berdasarkan uraian singkat di atas maka dalam artikel ini, hendak dikaji lebih dalam mengenai implementasi dan pertimbangan hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, perlindungan hak waris anak di luar nikah dalam pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normative, yang penekanannya pada teori-teori hukum, bahan-bahan hukum yang memfokuskan pada bacaan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Menganalisis hubungan antara aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Menganalisis hubungan antar hubungan serta menjelaskan hambatan-hambatan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 32). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah Statute Approach (pendekatan

perundang-undangan) dan Consetual Approach (Pendekatan Konsetual).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak yang Lahir Tanpa Adanya Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah, sudah bulat dan tidak bisa dilakukan banding ke pengadilan dikarenakan sifat dari Putusan MK itu sendiri final dan mengikat.

Maruarar Siahaan (Martitah, 2012:161) mengungkapkan bahwa Putusan MK dalam pengujian terhadap Undang-Undang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri dan digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Putusan Declaratoir dan Constitutief.
- b. Final dan Mengikat (Final and Binding).
- c. Putusan bersifat Prospektif
- d. Putusan bersifat Erge Omnes.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang mengandung muatan putusan yang bersifat deklaratur, yaitu bersifat menerangkan atau penegasan terhadap apa yang sah. sifat deklaratur putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam amar putusan sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung muatan yang bersifat Constitutief, yaitu melahirkan suatu keadaan hukum yang baru berupa menghilangkan keberlakuan norma hukum yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sifat konstitutif putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan yang bersifat deklaratif juga bersifat otomatis (auto execution), mengikat sejak Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pengujian Undang-Undang atau Judicial review merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin konsistensi politik hukum

nasional sebagai aliran dari konstitusi (Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011: 131).

Anak yang lahir tanpa adanya perkawinan dari kedua orangtuanya diartikan bahwa pernikahan kedua orangtuanya tidak secara agama juga tidak sah secara hukum, atau lebih tepat disebut anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil. Dalam kasus serupa adalah pernikahan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald, pihak laki-laki mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena menurutnya surat pemberkatan pernikahan dari Gereja yang diajukan oleh Jessica ke Catatan Sipil Jakarta Selatan adalah fiktif, sehingga pernikahan mereka tidak pernah dilakukan, padahal mereka pada saat itu sudah memiliki seorang anak.

Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald bila dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa negara dengan tegas melarang adanya pernikahan yang tidak disahkan secara agama juga secara hukum. Bahkan negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku dengan alasan pernikahan tersebut telah menimbulkan banyak korban. Seperti si anak sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan status istri menjadi tidak jelas, mereka tidak terlindungi secara hukum, mereka tidak bisa dibilang sebagai janda karena tidak pernah menikah sebelumnya tapi juga tidak bisa dibilang gadis karena sudah memiliki anak.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di ajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti. H. Mochtar Ibrahim menyangkut penikahan sirinya dengan Alm.

Moerdiono mantan Menteri era Soeharto yang banyak menuai kontroversi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menolak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan ini berlaku dan di jalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.

Dalam perkawinan siri, putusan Mahkamah Konstitusi menilai faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, sedangkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga, berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan yang dimaksud anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu seperti apa, apakah anak yang lahir tanpa perkawinan juga termasuk atau tidak, sehingga dalam putusan kasus Jessica Iskandar anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA.

## **2. Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010**

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai Harta Bersama, namun juga memiliki kaitan dengan masalah warisan walaupun tidak terlalu spesifik. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi bahwa harta selama perkawinan itu menjadi harta bersama, dan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang masing-masing individu adalah sebagai hadiah atau warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ini artinya, bahwa:

- a. Selama masa perkawinan ayah dan ibu, sekalipun hanya ayah saja yang bekerja mencari nafkah dan mengumpulkan harta, maka Ibu-pun berhak atas setengahnya dari harta perolehan ayah tersebut, begitu pula sebaliknya.
- b. Dan jika mau dibagi warisan dari ayah, maka yang dimaksud dengan warisan ayah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, adalah setengah (1/2) dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ayah dan ibu, ditambah:
  - 1) Harta bawaan ayah (jika ada). Ini adalah harta yang diperoleh beliau sebelum masa pernikahan dengan Ibu.
  - 2) Juga bisa jadi ayah memperoleh hadiah dari seseorang, dari keluarganya atau lembaga, maka itu juga bisa dimasukkan ke dalam harta warisan ayah.
  - 3) Satu lagi adalah warisan yang diperoleh ayah dari pihak keluarganya, maka harta warisan tersebut dimasukkan kedalam kelompok harta warisan ayah, yang akan dibagikan kepada semua ahli warisnya.

Namun dalam hal kasus Jessica Iskandar ini, tidak ada perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald, dan anaknya pun merupakan anak yang lahir tanpa perkawinan atau bisa disebut anak zina, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan

di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak zina yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bisa mendapatkan warisan dari ibunya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Melihat pada putusan tersebut, ini berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan (tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anak tersebut juga berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status anak yang lahir di luar nikah tersebut dapat membuat sebagian orang bergembira, terlebih bagi para ibu yang mengalaminya. Namun, putusan ini dianggap menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembagian harta ayah kepada anak tersebut.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, HM Nurul Irfan, berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah ke pembagian harta ayah kepada anak di luar nikah. Tapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f41e31435676/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris-diakses-tanggal-25/02/2016-pukul-13:07>).

Sebab, warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti

adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah. Apabila akan disinkronisasi dengan konsep dasar hukum Islam istilah waris tidaklah tepat. Syarat waris adalah harus ada hubungan kekerabatan yang sah, apabila kedudukan anak tersebut tidak sah atau merupakan anak diluar perkawinan (menurut hukum), jadi perolehan haknya bukan dengan istilah waris, melainkan seperti hibah, sedekah dan/ atau istilah lainnya.

### 3. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan tidak selaras dengan hukum dikarenakan dalam fikih, mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil ada pada ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) kata “dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawabannya, maka dalam perspektif yang lebih luas perlu ditelaah pula permasalahan tentang sahnya anak (Prianter Jaya Hair, 2012: 2).

Pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat Mahkamah Konstitusi menjelaskan pertimbangan putusannya yang menyangkut permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai berikut (Erlina, 2012: 42-43):

- a. Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut.

- b. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, ini terlihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Maksud dari Pasal tersebut adalah semua anak berhak untuk mengetahui

identitas kedua orang tuanya. Dari bunyi pasal diatas tentu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang wajib melindungi anak tanpa memandang status anak baik itu anak sah maupun anak luar kawin (Irma Devita Purnamasari, 2012: 220).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

#### **D. Simpulan**

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pengaturan hukum kedudukan anak di luar nikah yang diakui pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas

kedudukan anak di luar nikah dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja, maka perkawinan disebut "luar perkawinan", oleh karena itu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perumusan hukum waris anak di luar nikah menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena hanya adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak yang lahir di luar perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan (tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anak tersebut juga berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya. Tidak memungkiri bahwa anak diluar nikah tidak mampu melakukan tes DNA juga apabila ayah biologis tersebut telah tiada atau meninggal dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan mengenai pembuktian anak diluar nikah dengan ayah biologisnya melalui tes DNA tidak bisa dibuktikan secara langsung.

#### **E. Saran**

1. Seharusnya wanita dapat lebih menghargai dirinya sendiri, dan setiap laki-laki harus bisa lebih bertanggungjawab dengan segala perbuatannya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan setiap

- masyarakat dapat mengambil sisi positifnya untuk lebih bertanggungjawab
2. Sebaiknya untuk mengetahui kedudukan hukum anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi cukup dengan pengakuan secara akta notariil atau pengakuan dihadapan pengadilan tanpa harus melakukan tes DNA, karena tes DNA memerlukan biaya yang cukup besar dan hal tersebut sangat membebani masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pembuktian kedudukan anak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan kata lain untuk membuktikan seorang anak memiliki hubungan darah dengan orangtuanya adalah dengan jalan tes DNA tidak berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.
  3. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas lagi di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap putusan tentang pembatalan perkawinan, agar masalah yang menyangkut tentang kedudukan hukum serta hak waris anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, terkait dengan warisan dalam putusan Mahkamah Konstitusi supaya tidak melenceng dari hukum adat atau hukum agama yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi. 2000. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erlina. 2012. "Access to justice anak di luar perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Tercatat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". Jurnal Konstitusi. Vol. 1, No. 1, November 2012.
- H. Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- H.M. Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irma Devita Purnamasari. 2012. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Jakarta: Kaifa.
- Martitah. 2012. Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature). Disertasi Universitas Diponegoro Semarang.
- Mohammad Daud Ali. 2011. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda dan R.Nazriyah. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prianter Jaya Hairri. 2012. "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". Jurnal Hukum. Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010  
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f41e31435676/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris-diakses tanggal 25/02/2016 pukul 13:07](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f41e31435676/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris-diakses-tanggal-25/02/2016-pukul-13:07)